Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur



nage not fourd or type unknown

Jalan Laksamana Malahayati (Raya Kalimalang) Kavling Agraria Blok E Nomor 5 13440 0 kependudukancapil.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Timur / Suku Dinas

Legalisasi Dodomotukkependudukanigiktog Behinsudupgan format Digital/Belum di Tanda Tangani secara Elektronik (TTE)

No. SK:

Persyaratan

1. Fotokopi dokumen kependudukan yang akan dilegalisasi (yang belum Tanda Tangan Elektronik/Barcode)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon mengisi formulir dan menyerahkan berkas persyaratan kepada Petugas loket
- 2. Petugas loket melakukan verifikasi dan validasi berkas persyaratan
- 3. Petugas melakukan pengecekan dokumen kependudukan pada sarana alih media penemuan kembali register/ koordinasi dengan petugas pengelola dokumen yang membidangi akta pencatatan/Disdukcapil Daerah (untuk akta luar DKI Jakarta) dan PPS/Pejabat Pencatatan Sipil menandatangani fotokopi kutipan akta pencatatan sipil apabila ditemukan untuk dilegalisasi;
- 4. Petugas memberikan fotokopi kutipan akta pencatatan sipil yang telah dilegalisasi dan ditandatangani disampaikan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi

Pengaduan Layanan

WA pendaftaran penduduk: wa.me/6281337551491